

LAPORAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM AKIBAT WANPRESTASI
PADA PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (ANALISA
YURIDIS KASUS PINJAMAN ONLINE DI KOTA
SEMARANG)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

**TANGGUNG JAWAB HUKUM AKIBAT WANPRESTASI
PADA PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (ANALISA
YURIDIS KASUS PINJAMAN ONLINE DI KOTA
SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh :

FALENSIA LAURENSIA HADI

NIM :21.C1.0077

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Perjanjian hutang piutang semakin berkembang sehingga timbul istilah *peer to peer lending* atau yang kerap disebut dengan pinjaman *online*. Pinjaman *online* ini sangat digemari oleh masyarakat mengingat proses pencairannya yang mudah dan cepat. Namun, wanprestasi kerap terjadi dalam perjanjian hutang piutang pinjaman *online* ini. Wanprestasi menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak seperti kreditur yang tidak terpenuhi haknya. Hal tersebut menimbulkan adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak kreditur. Disisi lain debitur memiliki alasan tidak memenuhi perjanjian tersebut.

Hal tersebut menjadi dasar bagi penulis ingin mengetahui alasan yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pinjaman *online*. Selain itu, Penulis juga ingin mengetahui penyelesaian hukum akibat wanprestasi pada perjanjian hutang piutang pinjaman *online*.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu yuridis sosiologis dimana penulis akan mengkaji apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat kemudian akan menganalisa penerapan hukumnya. Penelitian ini akan menggunakan data primer sebagai data awal dan selanjutnya menggunakan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada perwakilan kreditur, debitur, dan Otoritas Jasa Keuangan. Data sekunder akan diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan penelitan yang dilakukan oleh penulis alasan debitur wanprestasi karena perilaku konsumtif debitur, ketidak mampuan debitur dalam mengelola keuangan, debitur meminjam lebih dari tiga perusahaan pinjaman *online*, pinjaman yang diambil debitur dari suatu perusahaan pinjaman *online* digunakan untuk menutup pinjaman diperusahaan lain, dan debitur tidak beritikad baik. Hal tersebut yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi pada perjanjian hutang pitutang pinjaman *online*. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, kreditur memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum hutang debitur jatuh tempo. Kemudian selama 90 hari terjadi penagihan oleh perusahaan pinjaman *online*. Setelah itu dialihkan kepada tim penagih. Debitur masih dimungkinkan melakukan restrukturisasi melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian hutang piutang pinjaman *online* harus didasarkan dengan adanya itikad baik dari pihak yang wanprestasi.

Kata Kunci : Perjanjian, Hutang Piutang, *Online*, Wanprestasi